



PANITIA SELEKSI PEMILIHAN CALON ANGGOTA DEWAN KOMISIONER LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN PERIODE 2025–2030

d/a KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Ruang Soegito Sastromidjojo, Gedung Djuanda 1 lantai G, Jl. Dr. Wahidin Raya No.1, Jakarta Pusat 10710
Telp. 134 (Kemenkeu PRIME) | Laman: <https://seleksi-dklps.kemenkeu.go.id/> | Email: seleksi-dklps@kemenkeu.go.id

PENGUMUMAN PENDAFTARAN SELEKSI PEMILIHAN CALON KETUA DAN ANGGOTA DEWAN KOMISIONER LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN PERIODE 2025–2030 NOMOR PENG-1/PANSEL-DKLPS/2025

Panitia Seleksi Pemilihan Calon Anggota Dewan Komisiner Lembaga Penjamin Simpanan Periode 2025–2030 mengundang Warga Negara Indonesia terbaik untuk menjadi Ketua dan Anggota Dewan Komisiner Lembaga Penjamin Simpanan (DK LPS) untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (UU Nomor 24 Tahun 2004) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU Nomor 4 Tahun 2023).

A. JABATAN YANG AKAN DIISI:

1. Ketua Dewan Komisiner merangkap Anggota; dan
2. Anggota Dewan Komisiner yang membidangi program Penjaminan dan Resolusi Bank, untuk masa jabatan 5 (lima) tahun.

B. PERSYARATAN JABATAN:

1. warga negara Indonesia;
2. memiliki akhlak, moral, dan integritas yang baik;
3. cakap melakukan perbuatan hukum;
4. tidak pernah dinyatakan pailit atau tidak pernah menjadi pengurus perusahaan yang menyebabkan perusahaan tersebut pailit;
5. sehat jasmani;
6. berusia paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada saat ditetapkan;
7. mempunyai pengalaman atau keahlian di sektor jasa keuangan paling sedikit 10 (sepuluh) tahun;
8. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun atau lebih;

9. bukan sebagai konsultan, pegawai, pengurus, dan/atau pemilik Bank atau Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah baik langsung maupun tidak langsung pada saat ditetapkan;
10. bukan pengurus dan/atau anggota partai politik saat pencalonan; dan
11. tidak dinyatakan sebagai orang perseorangan yang tercela di bidang perbankan dan jasa keuangan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. KETENTUAN PENDAFTARAN:

1. Pendaftaran dilakukan secara *online* melalui laman: <https://seleksi-dklps.kemenkeu.go.id> mulai tanggal 4 Juli 2025 pukul 08.00 WIB sampai dengan tanggal 10 Juli 2025 pukul 23.59 WIB.
2. Calon Ketua dan Anggota DK LPS mengisi formulir pendaftaran elektronik dan data diri pada formulir yang disediakan pada laman: <https://seleksi-dklps.kemenkeu.go.id>.
3. Calon Ketua dan Anggota DK LPS hanya dapat memilih 1 (satu) jabatan yang akan diisi pada saat pendaftaran, yaitu Ketua DK LPS atau Anggota DK LPS.
4. Calon Ketua dan Anggota DK LPS mengunggah dokumen:
 - a. pas foto berwarna terbaru;
 - b. dokumen *scan* Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik asli;
 - c. dokumen *scan* Tanda Terima Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak 2 (dua) tahun terakhir (tahun pelaporan 2023 dan 2024);
 - d. dokumen *scan* Tanda Terima Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) terakhir, khusus bagi pendaftar yang berstatus wajib lapor LHKPN, atau Tanda Terima Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) terakhir, khusus bagi pendaftar yang berstatus penyelenggara negara;
 - e. dokumen *scan* ijazah asli pendidikan terakhir;
 - f. dokumen *scan* bukti pengalaman kerja;
 - g. dokumen *scan* informasi tambahan antara lain sertifikasi keahlian, prestasi, dan/atau karya tulis (jika ada);
 - h. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang diterbitkan oleh Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia atau Kepolisian Daerah, dalam rangka mengikuti Seleksi Pemilihan Calon Ketua dan Anggota DK LPS Periode 2025–2030;
 - i. izin tertulis untuk mengikuti seleksi dari pimpinan instansi/lembaga/perusahaan tempat Calon Ketua dan Anggota DK LPS sedang bekerja (jika relevan). Dalam hal Calon Ketua dan Anggota DK LPS berasal dari Aparatur Sipil Negara, izin tertulis dikeluarkan minimal oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama/setara, sedangkan yang berasal dari Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan Lembaga Penjamin

Simpanan dikeluarkan minimal oleh Direktur Eksekutif/Kepala Departemen yang membidangi sumber daya manusia;

- j. dokumen *scan* Surat Pernyataan bermeterai sesuai format yang ditentukan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Pengumuman ini, yang menyatakan bahwa Calon Ketua dan Anggota DK LPS:
- 1) tidak pernah dinyatakan pailit atau tidak pernah menjadi pengurus perusahaan yang menyebabkan perusahaan tersebut pailit;
 - 2) tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun atau lebih;
 - 3) bersedia untuk tidak menjabat sebagai konsultan, pegawai, pengurus, dan/atau pemilik Bank atau Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah baik langsung maupun tidak langsung pada saat ditetapkan;
 - 4) tidak menjabat sebagai pengurus dan/atau anggota partai politik saat pencalonan;
 - 5) tidak dinyatakan sebagai orang perseorangan yang tercela di bidang perbankan dan jasa keuangan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 6) bersedia mengikuti proses seleksi sesuai mekanisme seleksi dan menerima keputusan yang ditetapkan oleh Panitia Seleksi tanpa syarat;
 - 7) tidak mempunyai hubungan keluarga sampai derajat kedua atau besan dengan Anggota DK LPS lainnya pada saat diangkat sebagai Ketua dan Anggota DK LPS; dan
 - 8) menyatakan bahwa data dan informasi yang disampaikan pada saat mendaftar Seleksi Pemilihan Calon Ketua dan Anggota DK LPS Periode 2025–2030 adalah benar.

Masing-masing *soft copy* dokumen hasil pemindaian (*scan*) harus berekstensi *.pdf, sedangkan untuk *soft copy* pas foto harus berekstensi *.jpg dan berukuran maksimal 10.000 *kilobyte*.

5. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa terdapat data atau informasi yang tidak benar, Calon Ketua dan Anggota DK LPS bersedia untuk digugurkan dari keikutsertaan/kelulusan dalam proses seleksi dan/atau mengundurkan diri dari jabatan sebagai Ketua dan Anggota DK LPS dalam hal terpilih dan ditetapkan, serta bersedia menerima konsekuensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

D. KETENTUAN KHUSUS

Sesuai Pasal 68 UU Nomor 24 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 4 Tahun 2023, antaranggota DK LPS dilarang mempunyai hubungan keluarga sampai derajat kedua atau besan.

E. TAHAPAN SELEKSI

Seleksi terdiri dari:

1. Seleksi Administratif,
2. Seleksi Kelayakan dan Kepatutan, meliputi:
 - a. proses rekam jejak;
 - b. masukan masyarakat;
 - c. kesehatan;
 - d. asesmen (terhadap *interpersonal skill* dan *leadership*, serta makalah yang ditulis pada tempat/lokasi dan waktu yang ditentukan oleh Panitia Seleksi); dan
 - e. wawancara.

F. KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Pengumuman hasil Seleksi Administratif dan Seleksi Kelayakan dan Kepatutan akan diumumkan melalui laman www.kemenkeu.go.id, www.bi.go.id, www.ojk.go.id, dan <https://seleksi-dklps.kemenkeu.go.id>.
2. Panitia Seleksi tidak memungut biaya dalam rangka pelaksanaan seleksi kepada peserta.
3. Keputusan Panitia Seleksi bersifat final, mengikat, dan tidak dapat diganggu gugat.
4. Panitia Seleksi berwenang untuk menentukan/menyesuaikan jabatan target masing-masing peserta seleksi.
5. Peserta agar mengabaikan pihak-pihak yang menjanjikan dapat membantu keberhasilan atau kelulusan proses seleksi.
6. Panitia Seleksi tidak menyediakan/mengganti biaya apapun kepada peserta selama proses seleksi.

Jakarta, 3 Juli 2025

Ketua Panitia Seleksi,

ttd.

Sri Mulyani Indrawati

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Tempat, tanggal lahir :
NIK :
Jabatan/pekerjaan :
Alamat tempat tinggal :
.....

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya:

1. tidak pernah dinyatakan pailit atau tidak pernah menjadi pengurus perusahaan yang menyebabkan perusahaan tersebut pailit;
2. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun atau lebih;
3. bersedia untuk tidak menjabat sebagai konsultan, pegawai, pengurus, dan/atau pemilik Bank atau Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah baik langsung maupun tidak langsung pada saat ditetapkan;
4. tidak menjabat sebagai pengurus dan/atau anggota partai politik saat pencalonan;
5. tidak dinyatakan sebagai orang perseorangan yang tercela di bidang perbankan dan jasa keuangan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. bersedia mengikuti proses seleksi sesuai mekanisme seleksi dan menerima keputusan yang ditetapkan oleh Panitia Seleksi tanpa syarat; dan
7. tidak mempunyai hubungan keluarga sampai derajat kedua atau besan dengan Anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan lainnya pada saat diangkat sebagai Ketua dan Anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan; dan
8. menyatakan bahwa data dan informasi yang saya sampaikan pada saat mendaftar Seleksi Pemilihan Calon Ketua dan Anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan Periode 2025–2030 adalah benar.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa terdapat data atau informasi yang tidak benar, saya bersedia untuk digugurkan dari keikutsertaan/kelulusan dalam proses seleksi dan/atau mengundurkan diri dari jabatan saya sebagai Ketua dan Anggota Dewan Komisiner Lembaga Penjamin Simpanan dalam hal saya terpilih dan ditetapkan, serta bersedia menerima konsekuensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Dibuat di

Pada tanggal

Hormat saya,



(Nama)